

KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM  
PT SOLUSI BANGUN INDONESIA TBK (“**PERSEROAN**”) TERKAIT RENCANA  
PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH  
DAHULU (“**HMETD**”)

INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI  
PENTING UNTUK DIBACA DAN DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM  
PERSEROAN UNTUK MENGAMBIL KEPUTUSAN MENGENAI TRANSAKSI  
PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HMETD.

KETERBUKAAN INFORMASI INI DIBUAT PADA TANGGAL 19 FEBRUARI 2021  
 (“**KETERBUKAAN INFORMASI**”) UNTUK MELAKUKAN PENAMBAHAN MODAL  
DENGAN MEMBERIKAN HMETD KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN  
DALAM RANGKA MEMENUHI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN (“**POJK**”)  
NO. 32/POJK.04/2015 TENTANG PENAMBAHAN MODAL PERUSAHAAN TERBUKA  
DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU SEBAGAIMANA  
DIUBAH DENGAN POJK NO. 14/POJK.04/2019 TAHUN 2019 TENTANG  
PERUBAHAN ATAS POJK NOMOR 32/POJK.04/2015 TENTANG PENAMBAHAN  
MODAL PERUSAHAAN TERBUKA DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK  
TERLEBIH DAHULU (SELANJUTNYA DISEBUT SEBAGAI “**POJK 32/2015**”).



**PT SOLUSI BANGUN INDONESIA Tbk (SMCB)**  
Berkedudukan di Jakarta Selatan

Kegiatan Usaha:  
Industri, Perdagangan, Pertambangan, Transportasi dan Pengolahan Limbah Berbahaya

Talavera Suite Lt 15  
Talavera Office Park  
Jl. TB Simatupang No.22-26  
Jakarta 12430  
Telp.:+62 21 2986 1000  
Fax.: +62 21 2986 3333  
Email : corpsec.sbi@sig.id

Rapat umum pemegang saham Perseroan akan diadakan pada tanggal 30 Maret 2021 dalam rangka menyetujui rencana peningkatan modal dengan memberikan HMETD kepada para pemegang saham Perseroan bersamaan dengan pelaksanaan rapat umum pemegang saham tahunan (selanjutnya disebut sebagai "**RUPS**").

Seluruh informasi yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini hanya merupakan usulan, yang tunduk kepada persetujuan RUPS dan Prospektus yang diterbitkan dalam rangka penambahan modal dengan memberikan HMETD.

KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN INFORMASI YANG TERCANTUM DI DALAMNYA TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UMUM ATAU ANJURAN UNTUK MEMBELI, BAIK LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG, ATAS EFEK PERSEROAN.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan pada tanggal 19 Februari 2021



## INFORMASI SEHUBUNGAN DENGAN PENAMBAHAN MODAL DENGAN HMETD

Sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan penambahan modal dengan memberikan HMETD dalam Keterbukaan Informasi ini, Perseroan bermaksud untuk menerbitkan sebanyak-banyaknya 1.380.000.000 saham baru Perseroan dengan nilai nominal Rp 500 (lima ratus) per lembar saham ("**Saham Baru**").

Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan berencana untuk meningkatkan modal disetor dan modal ditempatkan sehubungan dengan pelaksanaan HMETD yang mana merupakan perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan.

Peningkatan modal ditempatkan dan disetor tersebut akan dilaksanakan setelah penyelesaian transaksi penambahan modal dengan memberikan HMETD, yang akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan setelah memperoleh pernyataan efektif atas pernyataan pendaftaran HMETD Perseroan diterima dari Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**").

Saham Baru tersebut akan diterbitkan dari saham portepel Perseroan dan akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia ("**BEI**") sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Peraturan Bursa Efek Indonesia No. I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat, sebagaimana terakhir kali diubah berdasarkan Lampiran Keputusan Direksi PT BEI No. Kep-00183/BEI/12-2018 tanggal 26 Desember 2018. Saham Baru tersebut memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal termasuk hak atas dividen dengan saham Perseroan lainnya.

Sesuai dengan POJK 32/2015, pelaksanaan penambahan modal dengan memberikan HMETD tunduk kepada:

1. Persetujuan dari pemegang saham pada RUPS sehubungan dengan penambahan modal dengan memberikan HMETD; dan
2. Pernyataan Pendaftaran yang akan disampaikan oleh Perseroan kepada OJK sehubungan dengan rencana penambahan modal dengan memberikan HMETD dinyatakan efektif oleh OJK.

Untuk menghindari keraguan, Perseroan berhak untuk mengeluarkan sebagian dari atau seluruh jumlah maksimum saham yang disetujui untuk diterbitkan berdasarkan keputusan RUPS. Penyetoran atas saham pada penambahan modal dengan memberikan HMETD ini rencananya akan dilakukan dalam bentuk uang.

PT Semen Indonesia Industri Bangunan ("**SIIB**") selaku pemegang saham utama Perseroan berencana untuk tidak akan melaksanakan HMETD yang akan dimilikinya, dan selanjutnya dialihkan kepada Taiheiyo Cement Corporation ("**TCC**"), suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Kerajaan Jepang. TCC bergerak dalam bidang usaha industri semen dan produk turunannya. Pelaksanaan HMETD yang akan dilakukan oleh TCC akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penting untuk diketahui bahwa pada tahun 2019, SIIB telah melakukan penawaran tender wajib sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka ("**POJK No. 9/2018**"). Oleh karena itu, aksi korporasi oleh Perseroan ini merupakan bagian dari pelaksanaan kewajiban yang diatur dalam POJK No. 9/2018 untuk melakukan *re-float* atau pengalihan kembali saham pada Perseroan.

Ketentuan-ketentuan lainnya sehubungan dengan penambahan modal dengan memberikan HMETD, termasuk harga pelaksanaan final atas HMETD dan jumlah final atas Saham Baru yang akan diterbitkan serta informasi penting lainnya, akan diungkapkan dalam Prospektus

yang diterbitkan dalam rangka penambahan modal, yang akan disediakan kepada pemegang saham yang berhak pada waktunya, sesuai dengan peraturan yang berlaku.

#### **PERKIRAAN WAKTU PELAKSANAAN PENAMBAHAN MODAL**

Sesuai dengan POJK 32/2015, Perseroan akan mengajukan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka penambahan modal dengan memberikan HMETD kepada OJK setelah mendapat persetujuan dari RUPS yang akan diselenggarakan pada tanggal 30 Maret 2021 untuk menyetujui rencana dari penambahan modal dengan memberikan HMETD Perseroan, dan penambahan modal dengan memberikan HMETD akan dilaksanakan setelah Pernyataan Pendaftaran tersebut dinyatakan efektif oleh OJK.

Merujuk ketentuan Pasal 8 ayat 3 POJK 32/2015, jangka waktu antara tanggal persetujuan RUPS sampai dengan efektifnya Pernyataan Pendaftaran tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan.

#### **PERKIRAAN SECARA GARIS BESAR PENGGUNAAN DANA**

Perseroan berencana menggunakan dana yang diterimanya dari penambahan modal dengan memberikan HMETD (setelah dikurangi seluruh komisi-komisi, biaya-biaya, ongkos-ongkos dan pengeluaran lainnya) (i) untuk percepatan pelunasan sebagian pokok pinjaman Perseroan kepada bank dan/atau lembaga keuangan; dan/atau (ii) untuk keperluan modal kerja dan/atau investasi oleh Perseroan dan/atau entitas anak.

Manajemen Perseroan berhak untuk melakukan penyesuaian terhadap penggunaan dana dengan mempertimbangkan keadaan dan faktor-faktor lain yang dianggap layak.

Informasi final sehubungan dengan penggunaan dana akan diungkapkan dalam prospektus yang diterbitkan dalam rangka penambahan modal dengan memberikan HMETD yang akan disediakan kepada pemegang saham pada waktunya, sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.

#### **PENGARUH PENAMBAHAN MODAL TERHADAP KONDISI KEUANGAN DAN PEMEGANG SAHAM**

##### **Pengaruh terhadap kondisi keuangan Perseroan**

Rencana penambahan modal melalui HMETD adalah untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan sehingga dapat meningkatkan kemampuan keuangan Perseroan guna meningkatkan dan mengembangkan kegiatan usaha serta daya saing Perseroan untuk mendukung pertumbuhan jangka panjang Perseroan. Serta salah satunya adalah dengan kemampuan kas Perseroan dapat melunasi sebagian hutang perseroan sehingga dapat mengurangi beban bunga perseroan. Dan seiring dengan bertumbuhnya kegiatan usaha, kinerja Perseroan diharapkan akan semakin meningkat dan memberikan nilai positif bagi pemegang saham Perseroan.

##### **Pengaruh terhadap pemegang saham Perseroan**

Dengan dilaksanakannya penambahan modal melalui HMETD, maka pemegang saham Perseroan yang tidak menggunakan HMETD diperkirakan akan terdilusi persentase kepemilikan saham dalam Perseroan sampai dengan sebanyak-banyaknya sebesar 15,26%.

## RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan penambahan modal dengan memberikan HMETD, Perseroan wajib memperoleh persetujuan dari para pemegang saham Perseroan dalam RUPS yang akan diselenggarakan dengan rincian sebagai berikut:

Hari/Tanggal : Selasa, 30 Maret 2021  
Waktu : 09.30 WIB – selesai  
Tempat : Space Ballroom, Aloft Hotel Lantai Dasar (Lobby Floor)  
Jl. TB Simatupang Kav.8-9 Cilandak, Jakarta Selatan 12560 & Video Conference

Pengumuman penyelenggaraan RUPS dilakukan melalui *website* IDX melalui [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id) dan *website* Perseroan melalui [www.solusibangunindonesia.com](http://www.solusibangunindonesia.com), serta *website* penyedia eASY.KSEI melalui <https://easy.ksei.co.id/egken/> pada tanggal 19 Februari 2021.

Pengumuman keterbukaan informasi ini dilakukan melalui *website* IDX melalui [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id) dan *website* Perseroan melalui [www.solusibangunindonesia.com](http://www.solusibangunindonesia.com) pada tanggal 19 Februari 2021.

## INFORMASI TAMBAHAN

Pelaksanaan penambahan modal dengan memberikan HMETD ini akan dilaksanakan setelah diperolehnya persetujuan RUPS dan pernyataan efektif dari OJK atas Pernyataan Pendaftaran yang diajukan Perseroan sehubungan dengan penambahan modal dengan memberikan HMETD ini.

Untuk memperoleh informasi tambahan mengenai hal tersebut diatas dapat menghubungi Perseroan pada jam kerja dengan alamat sebagai berikut:

### PT Solusi Bangun Indonesia Tbk

Talavera Suite Lt 15  
Talavera Office Park  
Jl. TB Simatupang No.22-26  
Jakarta 12430  
Telp.: +62 21 2986 1000  
Fax.: +62 21 2986 3333  
Email : corpsec.sbi@sig.id

Jakarta, 19 Februari 2021

Direksi PT Solusi Bangun Indonesia Tbk



**Agung Wiharto**  
Direktur

METERAI TERAAN  
18.02.2021  
Rp 010000  
348E 00013792  
ID200897

A handwritten signature in blue ink, located at the bottom right of the page.